



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 954/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Raja Karo Kano bin Galuh karokaro.
Tempat lahir : Medan/Sumut
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun /07 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : J1.Bendi Besar RT. 03/03 No. 45 Kelurahan / Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP kelas 2.
2. Nama lengkap : Rizman als Panjaitan bin Dullah Mentari.
Tempat lahir : Medan/Sumut.
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun /11 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Mabad 31. Pasopati Blok 0 No. 225 RT. 02/011 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Tangerang Seiatan Prov. Banten(alm. Mustafa)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.
3. Nama lengkap : Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon
Tempat lahir : Medan/Sumut.
Umur/tgl. Lahir : 42 tahun /25 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelita RT, 015/008 Kelurahan/Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD.
4. Nama lengkap : Semeon Perangin-angin als.Semeon anak Perangin Angin
Tempat lahir : Medan/Sumut.
Umur/tgl. Lahir : 21 tahun /26 November 1979.
jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bendi Besar RT, 011/010 No. 25 Kelurahan / Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 14 Mei 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal :13 Mei 2010 s/d 21 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 3 Juni 2010 , s/d tanggal : 12 Juli 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 08 Juli 2010 , s/d tanggal : 27 Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Raja Karo Karo bin Galuh karokaro. 2. Rizman als. Panjaitan bin Dullah Mentari. 3. Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Raja Karo Karo bin Galuh karokaro. Bersama dengan Rizman als.Panjaitan bin Dullah Mentari, Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon, masing-masing selama 8 (delapan bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
1(satu) tas warna hitam, 1 (satu) tas warna hijau, 1(satu) dompet berikut lainnya, 1(satu) lembar KTP dan 1(satu) lembar kartu travel pass dikembalikan kepada saksi Teguh Yuswara ;
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa Raja Karo Karo bin Galuh karokaro, bersama dengan Rizman als Panjaitan bin Dullah Mentari, Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon, Semeon Perangin-angin als. Semeon anak Perangin Angin, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bersekutu, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 23.30 WIB, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada saat petugas berpatroli tepat di depan kodim Jakarta Selatan tiba-tiba saksi Sartono aritonang mendengar ada yang berteriak Copet-copet ternyata saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bernama Teguh Yuswana kemudian saksi bersama-sama rekan-rekan saksi lainnya saksi M. Natsir mendekati dan menanyakan kepada Teguh Yuswana ternyata pelakunya masih berada dalam angkot D.01 lalu saksi melakukan pemeriksaan diantaranya ditemukan barang berupa 1 (satu) dompet warna coklat merk Guy Laroche dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau ada pada penguasaan seorang laki-laki bernama terdakwa Raja Karo Karo dan dari terdakwa Rizman Panjaitan ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan diakui tas tersebut untuk berpura-pura atau untuk menyimpan hasil curian. Sedangkan saksi Teguh Yuswana mengakui dompet tersebut adalah miliknya.

----- Bahwa tugas masing-masing dari terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa Raja Karo Karo bertugas mengambil dompet dari saksi Teguh Yuswana, Terdakwa Rizman Panjaitan bertugas membawa tas yang akan dipergunakan untuk menyimpan barang curian, terdakwa Hotlan Hires Simbolon anak dari Washington Simbolon bertugas mengajak ngobrol saksi korban Teguh Yuswana, dan terdakwa Semeon Perangin-angin als. Semeon anak Perangin Angin bertugas menutup-nutupi agar tidak diketahui/dilihat orang lain perbuatan pencurian tersebut.

----- Bahwa timbal niat untuk melakukan perbuatan jahat mengambil barang orang lain adalah atas kesepakatan bersama, dengan maksud dan tujuan apabila berhasil mendapatkan barang curian yang berharga akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, begitu juga kalau mendapat uang dalam dompet hasilnya akan dibagi sama ;

-----Bahwa terdakwa-terdakwa mengambil barang orang lain tanpa seijin dari pemiliknya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi M.Natsir, Sartono Aritonang, Teguh Yuswana ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah para terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa maka kepada para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Hakekat perbuatannya itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Mengaku bersalah, berlaku sopan ;
- Belum nikmati hasilnya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa 1. Raja Karo Kano bin Galuh karokaro. 2. Rizman als. Panjaitan bin Dullah Mentari. 3. Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon anak Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) tas warna hitam, 1 (satu) tas warna hijau, 1(satu) dompet berikut lainnya, 1(satu) lembar KTP dan 1(satu) lembar kartu trevel pass dikembalikan kepada saksi Teguh Yuswara ;
- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 18 Agustus 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh , MAGDALENA MARIA MANOREK,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I, SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)